



KEPUTUSAN KEPALA DESA MOJOROTO  
KECAMATAN MOJOGEDANG KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 141 / 02 / I / 2022

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PENETAPAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DESA MOJOROTO, KECAMATAN MOJOGEDANG, KABUPATEN KARANGANYAR PERIODE 2022 – 2025

KEPALA DESA MOJOROTO

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kegotong-royongan, menumbuh kembangkan peran serta masyarakat secara optimal dan membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna serta membantu pemerintah dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat perlu dibentuk Kepengurusan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ( PKK ).
  - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- Mengingat :
- a. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  - b. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  - c. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 1085, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 );
  - d. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587 )
  - e. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 26 tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa ( Lembaran Daerah Nomor 26 Tahun 2006 )

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA MOJOROTO TENTANG PENGANGKATAN DAN PENETAPAN KEPENGURUSAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA ( PKK ) DESA MOJOROTO.

PERTAMA : Mengangkat dan Menetapkan Nama-nama yang tersebut Dalam Lampiran Keputusan ini menjadi pengurus PKK Desa Mojoroto.

KEDUA : Selanjutnya mengenai Pengurus PKK mempunyai tugas-tugas pokok membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah dalam hal sebagai berikut :



- a. Menyusun rencana keerja PKK Desa sesuai dengan hasil rakerda kabupaten .
  - b. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah di sepakati.
  - c. Melakukan penyuluhan dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK Dusun, RT, RW dan dasawisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun.
  - d. Melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan, motivasi, dalam upaya mencapai keluarga sejahtera.
  - e. Melaksanakan tertib administrasi.
- KETIGA : Kepengurusan PKK mempunyai fungsi :
- a. Penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK.
  - b. Fasilitator, Perencana, Pelaksana, Pengendali, Pembina dan pembimbing gerakan PKK.
- KEEMPAT : Seluruh biaya yang timbul dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada :
- a. APBDes.
  - b. Swadaya Masyarakat.
  - c. Sumbangan dari pihak lain yang sah.
- KELIMA : Masa bakti kepengurusan sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA yaitu 3 ( Tiga ) Tahun terhitung sejak ditetapkan keputusan ini, yaitu Tahun 2022 – 2025.

Ditetapkan di Mojoroto

Pada tanggal, 24 Januari 2022

KEPALA DESA MOJOROTO



Tembusan :

1. Bupati Karanganyar.
2. Camat Mojogedang.
3. Ketua TP.PKK Kab. Karanganyar.
4. Kepala Inspektorat Kab. Karanganyar.
5. Pengurus PKK Desa Mojoroto



Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Mojoroto

Nomor : 141 / 02 / I / 2022

Tanggal : 24 Januari 2022

NO	NAMA	JABATAN DALAM PENGURUS	PEKERJAAN	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	Ny. Jumini	Ketua	Wiraswasta	Dawe
2	Ny. Tri Wigati Eri M	Wakil Ketua	Wiraswasta	Mojoroto
3	Ny. Hastri Yunani	Sekretaris I	Wiraswasta	Cilengan
4	Ny. Nur Karlina	Sekretaris II	GURU SD	Jetis
5	Ny. Lilik S	Bendahara I	Wiraswasta	Cilengan
6	Ny. Suyati	Bendahara II	Wiraswasta	Dawe
7	Ny. Eko Sri Sulastri	Ketua Pokja I	GURU TK	Mojoroto
8	Ny. Rini Fajar Astuti	Wakil Pokja I	Perawat	Jetis
9	Ny. Dian Iswanti	Anggota Pokja I	Wiraswasta	Cilengan
10	Ny. Windi Fajarsih	Anggota Pokja I	Wiraswasta	Jetis
11	Ny. Tri Wahyuni	Anggota Pokja I	Wiraswasta	Mojoroto
12	Ny. Sri Lestari	Ketua Pokja II	GURU SD	Mojoroto
13	Ny. Sulastri	Wakil Pokja II	Wiraswasta	Mojoroto
14	Ny. Harmanik	Anggota Pokja II	Wiraswasta	Dawe
15	Ny. Hartini	Anggota Pokja II	Wiraswasta	Dawe
16	Ny. Acik Sunarsi	Anggota Pokja II	Wiraswasta	Sekarpetak
17	Ny. Rustini	Ketua Pokja III	Wiraswasta	Mojoroto
18	Ny. Sundari	Wakil Pokja III	Wiraswasta	Mojoroto
19	Ny. Lucia Ratnasari	Anggota Pokja III	GURU TK	Mojoroto
20	Ny. Saswoko	Anggota Pokja III	Wiraswasta	Mojoroto
21	Ny. Tumiyem	Anggota Pokja III	Wiraswasta	Cilengan
22	Ny. Ratnani Dyah S	Ketua Pokja IV	BIDAN DESA	Mojoroto
23	Ny. Tasmirah	Wakil Pokja IV	GURU TK	Dawe
24	Ny. Suparni	Anggota Pokja IV	Wiraswasta	Dawe
25	Ny. Sularni	Anggota Pokja IV	Wiraswasta	Dawe
26	Ny. Sri Margiyati	Anggota Pokja IV	Wiraswasta	Mojoroto

Mojoroto, 24 Januari 2022

KEPALA DESA MOJOROTO

